

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 481 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 481 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MARIKANGEN KECAMATAN PLUMBON  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Marikangen Kecamatan Plumbon secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MARIKANGEN  
KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Marikangen Kecamatan Plumbon dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA MARIKANGEN

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Marikangen Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Karangmulya, Desa Gombang Kecamatan Plumbon;
- Timur : Desa Bodesari Kecamatan Plumbon, Desa Kertasari Kecamatan Weru;
- Selatan : Desa Pamijahan, Desa Lurah Kecamatan Plumbon;
- Barat : Desa Purbawinanagun Kecamatan Plumbon.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Marikangen Kecamatan Plumbon sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Marikangen dengan Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas Desa Marikangen, Desa Karangmulya dan Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2008-18.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT ke arah tenggara melewati perkebunan
    2. hingga bertemu simpul batas Desa Marikangen, Desa Gombang dan Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT.
  - b. Batas Desa Marikangen dengan Desa Gombang Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas Desa Marikangen, Desa Bodesari dan Desa Gombang Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2006-18.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT ke arah barat laut menyusuri as irigasi
    2. hingga bertemu as Jalan Bahagia yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 45,851''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 34,639''$  BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Bahagia
    3. hingga bertemu as Jalan Gombang Kulon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 42,659''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 35,193''$  BT
    4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Gombang Kulon hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 41,748''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 31,467''$  BT
    5. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi hingga bertemu as Jalan Gombang Kulon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 45,003''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 28,846''$  BT
    6. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Gombang Kulon hingga bertemu as Kali Soka yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 42,392''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 23,763''$  BT
    7. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Soka hingga bertemu simpul batas Desa Marikangen, Desa

Gombang dan Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 39,059''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 24,250''$  BT.

c. Batas Desa Marikangen dengan Desa Bodesari Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas Desa Marikangen, Desa Bodesari dan Desa Gombang Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2006-18.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Tamiyang (Condong)
2. hingga bertemu simpul batas Desa Marikangen, Desa Bodesari Kecamatan Plumbon dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2006-19.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 7,963''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 45,126''$  BT.

d. Batas Desa Marikangen Kecamatan Plumbon dengan Desa Kertasari Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Marikangen Kecamatan Plumbon dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-19.2022-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
2. hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2004-19.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT
3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as anak sungai hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.09.18.2004-19.2002-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT
4. dilanjutkan ke arah utara melewati pemakaman hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2004-19.2002-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT
5. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as anak sungai hingga bertemu simpul batas Desa Marikangen, Desa Bodesari Kecamatan Plumbon dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18,2004-18.2006-19.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT

e. Batas Desa Marikangen dengan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Lurah dan Desa Marikangen Kecamatan Plumbon

yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat : 6° 42' 46,398" LS dan 108° 28' 36,737" BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Mertabasah

2. hingga bertemu pertigaan Jalan Mertabasah dan Jalan Pangeran Suryanegara yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-001 dengan koordinat : 6° 42' 46,398" LS dan 108° 28' 36,737" BT
3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pangeran Suryanegara hingga bertemu tepi utara jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-002 dengan koordinat : 6° 42' 46,398" LS dan 108° 28' 36,737" BT
4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi utara jalan desa hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-003 dengan koordinat : 6° 42' 46,398" LS dan 108° 28' 36,737" BT
5. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-004 dengan koordinat : 6° 42' 46,398" LS dan 108° 28' 36,737" BT
6. dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-005 dengan koordinat : 6° 42' 46,398" LS dan 108° 28' 36,737" BT
7. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-006 dengan koordinat : 6° 42' 46,398" LS dan 108° 28' 36,737" BT
8. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-007 dengan koordinat : 6° 42' 46,398" LS dan 108° 28' 36,737" BT
9. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pemukiman hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-008 dengan koordinat : 6° 42' 46,398" LS dan 108° 28' 36,737" BT
10. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-009 dengan koordinat : 6° 42' 46,398" LS dan 108° 28' 36,737" BT
11. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as gang desa yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-010 dengan koordinat : 6° 42' 46,398" LS dan 108° 28' 36,737" BT
12. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as gang desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Marikangen Kecamatan Plumbon dan Desa

Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-19.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT.

- f. Batas Desa Marikangen dengan Desa Lurah Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Lurah, Desa Marikangen dan Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2003-18.2004-18.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 7,877''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 1,337''$  BT ke arah tenggara melewati pematang sawah
  2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.18.2003-18.2004-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 9,113''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 4,435''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2003-18.2004-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 10,164''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 7,416''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as Sungai Soka yang terletak pada TK 32.09.18.2003-18.2004-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 10,571''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 8,789''$  BT
  5. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Soka hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Lurah dan Desa Marikangen Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 24,569''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 7,835''$  BT
- g. Batas Desa Marikangen dengan Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Lurah, Desa Marikangen dan Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2003-18.2004-18.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pangeran Antasari
  2. hingga bertemu pertigaan Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Pangeran Purbaya yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Pangeran Purbaya hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Pangeran Purbaya hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-003

dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT

5. dilanjutkan ke arah timur laut memotong persawahan hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT
6. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT
7. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Pabrik Briket hingga bertemu as Jalan Pangeran Antasari yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT
8. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pangeran Antasari hingga bertemu bangunan Pabrik Jatindo yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT
9. dilanjutkan ke arah tenggara memotong Pabrik Jatindo hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT
10. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-009 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT
11. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu gang Kragilan yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-010 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT
12. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan gang Kragilan hingga bertemu TPU Keramat yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-011 dengan koordinat:  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT
13. dilanjutkan ke arah timur laut melewati TPU Keramat hingga bertemu simpul batas Desa Marikangen, Desa Karangmulya dan Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2008-18.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 36,737''$  BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peta Desa Marikangen Kecamatan Plumbon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 481



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.18.2004

## DESA MARIKANGEN

KECAMATAN PLUMBON  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:2.000



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat		UTM	Easting	Northing
	Longitude	Latitude			
TK 12.09.18.2004-18.2004-001	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-002	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-003	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-004	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-005	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-006	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-007	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-008	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-009	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-010	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-011	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-012	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-013	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-014	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-015	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-016	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-017	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-018	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-019	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-020	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-021	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-022	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-023	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-024	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-025	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-026	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-027	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-028	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-029	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-030	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-031	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-032	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-033	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-034	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-035	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-036	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-037	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-038	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-039	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-040	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-041	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-042	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-043	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-044	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-045	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-046	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-047	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-048	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-049	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-050	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-051	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-052	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-053	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-054	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-055	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-056	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-057	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-058	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-059	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-060	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-061	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-062	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-063	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-064	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-065	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-066	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-067	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-068	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-069	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-070	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-071	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-072	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-073	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-074	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-075	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-076	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-077	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-078	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-079	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-080	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-081	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-082	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-083	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-084	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-085	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-086	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-087	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-088	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-089	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-090	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-091	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-092	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-093	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-094	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-095	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-096	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-097	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-098	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-099	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	
TK 12.09.18.2004-18.2004-100	108° 42' 00.000" E	6° 42' 00.000" S	503170.000	102000.000	

BUPATI CIREBON,  
ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal: 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**HILMY RIVA'I**  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 481

Sumber Peta :  
- Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) tahun 2017-2018  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permenagri No.75 Tahun 2016  
- Hasil pelecakan batas desa tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta :  
Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.